



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Batang memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, klimatologis, dan hidrologis yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis masyarakat, maka perlu adanya perlindungan masyarakat dari bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap pakai;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Sistem penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
19. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
24. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
25. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
26. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dipergunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
27. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Ruang lingkup sistem penanggulangan bencana meliputi:

- a. Wewenang dan tanggungjawab;
- b. Kelembagaan;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- e. Kerja sama;
- f. Hak dan kewajiban masyarakat;
- g. Peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga internasional;
- h. Pengawasan dan pertanggungjawaban;
- i. Pemantauan dan evaluasi; dan
- j. Penyelesaian sengketa.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah;
 - b. menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. mengerahkan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mendukung sistem penanggulangan bencana;
 - d. menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan bencana di daerah;
 - e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana;
 - f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
 - g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
 - h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di daerah;
 - i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana; dan
 - j. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam sistem penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sistem penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal di daerah, masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga usaha, maupun lembaga internasional.

Pasal 7

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:

- a. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk sistem penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana;
- b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - 1. mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - 2. menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

- c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 - 1. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di daerah;
 - 2. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
 - 3. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana dalam sistem penanggulangan bencana; dan
 - 4. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana; dan
- e. Memulihkan dan meningkatkan :
 - 1. kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - 2. infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan bencana di daerah yang dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas unsur:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan sistem penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara *ex-Officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan yang bersifat teknis kepada Kepala Pelaksana dalam sistem penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pengarah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. Pemantauan ; dan
 - c. Pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan Ahli di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD atas usul Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana dalam sistem penanggulangan bencana di daerah.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, tenaga profesional dan tenaga ahli.

Pasal 12

Kelembagaan BPBD diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - e. pengurangan risiko bencana;
 - f. pembuatan peta rawan bencana;
 - g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;
 - i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana;
 - j. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ; dan
 - k. penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak lain yang terkait, serta

dapat melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) **Fungsi Komando** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
- (2) Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengambilalih komando atau menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana.
- (3) **Komandan Penanganan Darurat Bencana** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
- (4) **Komandan Penanganan Darurat Bencana** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:**
 - a. penyelamatan;
 - b. pengeralahan sumber daya manusia;
 - c. pengeralahan peralatan; dan
 - d. pengeralahan logistik.
- (5) **Komandan Penanganan Darurat Bencana** dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

Pasal 15

- (1) **Fungsi pelaksana** dalam sistem penanggulangan bencana di daerah diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, dan instansi vertikal yang ada di daerah.
- (2) **Koordinasi dan integrasi fungsi pelaksanaan** dalam sistem penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka **pengendalian:**
 - a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
 - b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - c. **pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;**
 - d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
 - e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi **pemerintah dan non-pemerintah;**
 - f. pengendalian kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
 - g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) **Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, meliputi:**
 - a. **Bencana Alam, terdiri dari:**
 1. gempa bumi;
 2. tsunami;

3. gunung meletus;
 4. banjir;
 5. rob;
 6. abrasi;
 7. kekeringan;
 8. angin topan;
 9. tanah longsor; dan
 10. gas beracun.
- b. Bencana Non Alam, antara lain:
1. gagal teknologi;
 2. kerusakan lingkungan;
 3. epidemi; dan
 4. wabah penyakit tanaman dan hewan.
- c. Bencana Sosial terdiri dari konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:
- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.
- (3) Pelaksanaan 4 (empat) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam sistem penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:
- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 18

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Ketiga

Tahap Prabencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung sistem penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasitugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan sistem peringatan dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - d. pengembangan budaya sadar bencana;
 - e. pembinaan komitmen terhadap sistem penanggulangan bencana; dan
 - f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

- b. pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
 - 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 24

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 25

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.

Pasal 27

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 28

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.

- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 29

Sistem penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 30

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan rencana gladi dan simulasi penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian, dan perawatan system peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum meliputi:
 - a. peralatan sistem peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
 - a. media *center* sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;

- b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 34

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebaran hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 35

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Ketentuan mengenai mitigasi bencana diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Bagian Keempat Tahap Tanggap Darurat

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihansegeraprasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakankepada BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- a. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- b. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Pasal 38

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari BPBD.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah berdasarkan informasi dari instansi/lembaga yang berkompeten.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan bagi BPBD untuk mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Pasal 39

- (1) Kepala BPBD atau komandan yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dari perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik yang tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota lain, provinsi, dan/atau pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari Provinsi, Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (6) Pada saat tanggap darurat Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya kepada instansi/lembaga yang ada di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, SAR, OPRB, Tagana, PMI, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Lembaga internasional, dan Lembaga lain yang peduli terhadap penanggulangan bencana.

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;

- c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap.
- (4) Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh SKPD terkait setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 41

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BPBD Provinsi, BNPPB, dan/atau institusi/lembaga lainnya untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.
- (6) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah masa tanggap darurat berakhir, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (7) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 42

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d yang meliputi:
- a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. pelayanan pendidikan; dan
 - h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga

kemasyarakatan, lembaga sosial keagamaan, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing nonpemerintah dibawah koordinasi BPBD sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) **Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.**
- (2) **Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. **bayi, balita, dan anak-anak;**
 - b. **ibu yang sedang mengandung atau menyusui;**
 - c. **penyandang cacat; dan**
 - d. **orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.**
- (3) **Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.**

Pasal 44

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk menjamin berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

Bagian Kelima

Tahap Pascabencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 46

- (1) **Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana melalui rehabilitasi dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana.**
- (2) **Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. **perbaikan lingkungan daerah bencana;**
 - b. **perbaikan prasarana dan sarana umum;**
 - c. **pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;**
 - d. **pemulihan sosial psikologis;**
 - e. **pelayanan kesehatan;**
 - f. **rekonsiliasi dan resolusi konflik;**
 - g. **pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;**
 - h. **pemulihan keamanan dan ketertiban;**
 - i. **pemulihan fungsi pemerintahan; dan**
 - j. **pemulihan fungsi pelayanan publik.**
- (3) **Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Bupati menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pasal 47

- (1) **Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari:**
 - a. **pembangunan kembali prasarana dan sarana;**

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

BAB VI PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 48

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional dengan cara memfasilitasi pemberian, pengumpulan, dan penyediaan bantuan penanggulangan bencana.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana bantuan sosial tidak terencana dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD.
- (3) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam dan/atau luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bantuan yang diterima Pemerintah Daerah dikoordinasikan melalui BPBD.

Pasal 51

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 52

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 54

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 55

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBD Provinsi, APBD, lembaga usaha, lembaga internasional, dan masyarakat;
 - b. dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah; dan
 - c. dana siap pakai yang bersumber dari BNPB.
- (2) BNPB atau BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana.

Pasal 56

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 57

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 60

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana di daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.

- (4) Penyediaan, pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam sistem penanggulangan bencana meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. Manajemen penanggulangan bencana.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.

Pasal 64

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

BAB IX
PERAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA,
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Pasal 65

Lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional, mendapatkan kesempatan dalam sistem penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 66

- (1) Peran lembaga sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga sosial kemasyarakatan wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 67

- 1) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan sistem penanggulangan bencana di daerah;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dunia usaha tersebut berkewajiban :
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui BPBD,serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Pasal 68

- (1) Peran Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat berperanserta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapatjaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.

Pasal 69

Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- b. memberitahukan kepada Bupati mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi adat dan budaya daerah; dan
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 70

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencanadi daerah; dan

- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) BPBD bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana, dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 74

- (1) Pemantauan sistem penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan sistem penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan sistem penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD, dan dapat melibatkan instansi/lembaga lain, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam sistem penanggulangan bencana.
- (3) Evaluasi sistem penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 76

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 77

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.**

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Oktober 2015
Plh. BUPATI BATANG
WAKIL BUPATI

TTD

SOETADI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(5/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia. Akibatnya banyak timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, adalah tugas Negara untuk bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perwujudan perlindungan Negara tersebut salah satunya adalah dengan memberikan amanat bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini meliputi serangkaian upaya antara lain penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, atau pun melakukan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan utama dari penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh tersebut adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara sosiologis, keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Batang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana. Pembentukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Batang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat harus memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat. Harapan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat

Secara geografis, Kabupaten Batang terletak di wilayah kepesisiran Utara Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat rawan terhadap berbagai macam bencana, antara lain banjir, longsor lahan, erosi pantai, dan rob. Oleh karena itu, peraturan daerah yang dibuat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini haruslah memberikan solusi terhadap berbagai bentuk permasalahan bencana dan penanganannya sekaligus memastikan bahwa masyarakat memperoleh jaminan perlindungan dari dampak bencana yang muncul. Peraturan daerah mengenai perencanaan penanggulangan bencana yang mampu memberikan rasa aman dan

perlindungan bagi warganya haruslah mencakup berbagai hal mengenai pilihan tindakan pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, penentuan mekanisme kesiapan serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, aspek sosiologis lainnya adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penambahan jumlah penduduk dapat memberikan kontribusi yang negatif terhadap lingkungan dan memunculkan potensi bencana di kemudian hari. Untuk itulah maka keberadaan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi mutlak dan penting adanya untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan

tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Pencegahan Bencana” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keanggotaan Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah, dan 4 (empat) anggota masyarakat profesional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

1. gagal teknologi; meliputi kecelakaan transportasi, kecelakaan industri;
2. kerusakan lingkungan adalah kerusakan yang disebabkan oleh bukan faktor manusia, meliputi kebakaran hutan dan lahan, pencemaran limbah industri;

Yang dimaksud dengan “kecelakaan transportasi” adalah kecelakaan transportasi darat, air, dan udara yang bersifat massal, seperti kecelakaan kereta api, kapal laut dan pesawat udara.

Yang dimaksud dengan “gagal teknologi” adalah kecelakaan akibat penggunaan dan penerapan teknologi yang menimbulkan bencana, seperti pengeboran minyak bumi, eksplorasi tambang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

3.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “ancaman bencana” adalah setiap gejala/bencana alam atau kegiatan/peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan risiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 23

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Ancaman bencana” adalah suatu peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan pemantauan “penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam” yaitu pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan pemantauan “penggunaan teknologi tinggi” yaitu pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur, berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana adalah suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa prabencana, pada saat terjadi bencana, pemulihan dini dan pada pascabencana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Ayat (1) :

Huruf a :

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan bencana” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya, diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, bayi, balita, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf f :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “status keadaan darurat” dimulai sejak status siaga darurat, saat tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain Dinas ESDM Provinsi, BPPTKG, BMKG.

Ayat (3) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas
Huruf g :
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” dalam ketentuan ini, antara lain TNI/Polri, Dinas PU dan ESDM, Dinas Kesehatan, dan Dinsos Nakertrans, Disnakan, Distanbunhut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, PMI, SAR.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4